

KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR : 141/3/ I /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN 2025 DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN
KARANGANYAR

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pengelolaan Barang Desa khususnya dalam rangka pengadaan barang / jasa perlu membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pereng tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102)

4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77) ;
5. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Nomor 9 Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 9) ;
6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pereng Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDes ;
 - b. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ;
 - c. Melakukan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes ;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes ;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes ;
2. Kepala Seksi Pemerintahan bertindak sebagai Pelaksana kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
3. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan ;
4. Kasi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna ;
5. Kaur Perencanaan mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan ;
6. Kaur Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan, pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, administrasi Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya ;

7. Kaur Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa, kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pereng
Pada tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar ;
2. Dispermades Kab. Karanganyar ;
3. Inspektur Kab. Karanganyar ;
4. Camat Mojogedang ;
5. Ketua BPD Desa Pereng ;
6. Yang bersangkutan ;
7. Arsip.

PERENG

TEKNIS

DESA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/3/I/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN PELAKSANA

PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA PERENG KECAMATAN
MOJOGEDANG

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BAYU DWI ASTANTO.SP,ST	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR
2	INDRO DWI SUSANTO,S.SN	KEPALA URUSAN KEUANGAN	BENDAHARA
3	SUROTO	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	PELAKSANA KEGIATAN
4	NARKO, A,Md	KEPALA SEKSI PELAYANAN	PELAKSANA KEGIATAN
		KEPALA SEKSI	

5	FINA MEGA YULIA,S.Sos	KESEJAHTERAAN	PELAKSANA KEGIATAN
6	NINUK SUGIYATMI,S.Pd	KEPALA URSAN PERENCANAAN	PELAKSANA KEGIATAN
7	SIGIT TRI WIDOYO	KEPALA URUSAN TU DAN UMUM	PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA PERENG

SRIYANTO